



**PENERAPAN PASAL 80 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TENTANG KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI
DI KECAMATAN HUTABARGOT
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

Oleh

**AKHYAR
NIM. 10 210 0003**

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

2014



**PENERAPAN PASAL 80 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TENTANG KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI
DI KECAMATAN HUTABARGOT
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Ditujukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

Oleh

**AKHYAR
NIM. 10 210 0003**

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PADANGSIDIMPUAN

2014



**PENERAPAN PASAL 80 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TENTANG KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI
DI KECAMATAN HUTABARGOT
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah*

Oleh

AKHYAR

NIM. 10 210 0003

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH

Pembimbing I

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP: 19680704 200003 1 003

Pembimbing II

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP: 19750103 200212 1 001

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2014



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 Kode Pos 22733

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal : Skripsi
AKHYAR

Padangsidimpuan, Juni 2014
Kepada Yth.
Rektor IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi an. AKHYAR yang berjudul **Penerapan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Terhadap Isteri di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawab-kan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEMBIMBING I


Dr. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

PEMBIMBING VI

IKHWANUDDIN HARAHAP, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQOSYAH SKRIPSI

Nama : AKHYAR
NIM : 10 210 0003
Judul Skripsi : PENERAPAN PASAL 80 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TENTANG KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI DI
KECAMATAN HUTABARGOT KABUPATEN MANDAILING
NATAL

Ketua,



Mudzakkir Khotib Siregar, MA
Nip. 19721121 199903 1 002

Sekretaris,



Nur Azizah, MA
Nip. 19730802 199803 2 002


Anggota,




Mudzakkir Khotib Siregar, MA
Nip. 19721121 199903 1 002



Nur Azizah, MA
Nip. 19730802 199803 2 002



Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
Nip. 19591109 198703 1 003



Mhd. Arsyad Nasution, M.Ag
Nip. 19730311 200112 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqosyah:

Di	: Padangsidempuan
Tanggal	: 13 Juni 2014
Pukul	: 14.00 s.d 17.00 WIB
Hasil/Nilai	: 71.25 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3.46
Predikat	: Amat Baik

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih-Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKHYAR
NIM : 10 210 0003
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ilmu Hukum/Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : **Penerapan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Terhadap Isteri di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik secara tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juni 2014
Saya yang menyatakan



AKHYAR
NIM. 10 210 0003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 Kode Pos 22733

PENGESAHAN

NAMA : AKHYAR
NIM : 10 210 0003
FAK/JUR : SYARI'AH DAN ILMU HUKUM/AHWAL SYAKHSIYAH
**JUDUL : PENERAPAN PASAL 80 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TENTANG KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI
DI KECAMATAN HUTABARGOT KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.HI)

Padangsidimpuan, Juni 2014



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP: 19720313 200312 1 002

ABSTRAKSI

Nama : Akhyar

Nim: 10 210 0003

Jurusan Ahwal Syakhsiyah

Judul skripsi “Penerapan Pasal 80 Tentang Kewajiban Suami Terhadap Isteri Pada Pasangan Usia Dini di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal”.
Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Padangsidempuan.

Penelitian ini adalah suatu kajian tentang perkawinan dibawah umur yang banyak terjadi di Kecamatan Hutabargot Kab. Mandailing Natal dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan kewajiban suami terhadap isterinya ditinjau dari *Kompilasi Hukum Islam*.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan kewajiban suami terhadap isteri pada pasangan usia dini di Kec. Hutabargot, apakah sudah sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam atau tidak, dan apa saja faktor yang menyebabkan suami tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam di Kecamatan Hutabargot.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dalam bentuk kualitatif. Alat pengumpul data yang digunakan adalah interviw dan observasi. Pengolahan data dan analisa data dilaksanakan secara kualitatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Hutabargot dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban suami terhadap isteri pada pasangan usia dini di Kecamatan Hutabargot masih jauh dari apa yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan. Karena masih banyak suami yang tidak menjalankan kewajibannya terhadap isterinya. Maka dari situ dapat kita lihat bahwa pemahaman masyarakat di Kecamatan Hutabargot akan kewajiban seorang suami terhadap isteri masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena rendahnya pendidikan mereka.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana yang diharapkan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah ajaran Islam kepada manusia.

Skripsi ini berjudul “Penerapan Pasal 80 Ayat 1 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Terhadap Isteri Pada Pasangan Usia Dini di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal”, ini disusun untuk melengkapi persyaratan dan memenuhi tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.


Dalam menyusun skripsi ini banyak hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Akan tetapi, berkat rahmat Allah SWT dengan usaha yang maksimal dan atas bantuan semua pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL sebagai pembimbing I dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan dan kepada Bapak para wakil Rektor

3. Bapak Dekan Fakultas, para wakil Dekan, Ketua Laboratorium Syari'ah, Ibu Kajur Ahwal Syakhsiyah, Bapak Sekretaris Jurusan serta Bapak/Ibu Dosen, dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan.
4. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis mulai sejak kecil sampai ke perguruan tinggi, yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kakanda penulis Ahmad Sarpin, Izhar Helmy dan Rumadhani Pulungan yang telah memberikan semangat dan dorongan moril serta materil sehingga dapat melanjutkan ke perguruan tinggi sampai selesainya skripsi ini.
6. Tidak lupa kepada sahabat-sahabat dan teman seperjuangan yang memberikan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan yang diakibatkan oleh keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah SWT penulis memohon semoga tulisan ini bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Penulis



Nim: 10 210 0003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	a		es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	□a	□	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	al		zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	□ad	□	es dan ye
ض	□ad	□	de (dengan titik di bawah)
ط	□a	□	te (dengan titik di bawah)
ظ	□a	□	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.'. .	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..□..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◻	fatah	a	a
◻	Kasrah	i	i
◻	◻ommah		u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	Fatah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fatah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي.....ا.....	Fatah dan Alif atau ya	a dan garis	
ي.....ى.....	kasrah dan ya	i dan garis	di atas
ي.....و.....	ammah dan Wau		u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatah, kasrah, dan ammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : *ﺝ*. Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /j/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. HurufCapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAKSI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Batasan Istilah	10
E. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II : KAJIAN TEORI	12
A. Pengertian Perkawinan	12
B. Perkawinan Dini	17
C. Pengertian Kewajiban.....	18
D. Kewajiban Suami	19
1. Membimbing Isteri.....	20
2. Memberi Nafkah.....	27
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
1. Lokasi Penelitian.....	37
2. Waktu Penelitian.....	37
B. Jenis Penelitian	38
C. Unit Analisis.....	38
D. Sumber Data.....	39
1. Sumber Data Primer.....	39
2. Sumber Data Skunder	39

	3. Sumber Data Tertier.....	40
	E. Tehnik Pengumpulan Data.....	40
	F. Pengolahan dan Analisis Data.....	41
	G. Tehnik Menguji Keabsahan Data	42
BAB	IV. : HASIL PENELITIAN.....	43
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
	B. Identitas Responden.....	49
	C. Gambaran Pelaksanaan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Pada Pasangan Usia Dini.....	51
	D. Faktor Yang Mempengaruhi Suami Tidak Melaksanakan Kewajibannya.....	63
	E. Analisa Penulis	66
BAB	V. : PENUTUP	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran-saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, akan tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut.¹ Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.²

Pernikahan itu sangat sensitif. Kalau sebuah pernikahan mengalami keretakan dan kegersangan, yang merasakan panas serta gerahnya tidak hanya suami dan istri. Sanak-kerabat pun bisa ikut merasakan. Pernikahan itu sangat sensitif. Kalau masing-masing pribadi berusaha untuk saling menyelami dan menguatkan jalinan perasaan (*al-athifah*) untuk kebaikan bersama, guncangan-guncangan besar pun tidak menggoyahkan keutuhan rumah tangga.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum dan juga menimbulkan hak

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 181.

²*Ibid*, hlm. 182

serta kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga. Jika suami isteri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kehidupan berumah tangga.³ Dengan demikian, tujuan berumah tangga akan dapat terwujud sesuai dengan tuntunan agama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam masalah hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 77-84, dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikemukakan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.⁴ Ketentuan tersebut berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surah Ar-Ruum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Allah SWT merahmati suami yang berakhlaq terpuji kepada keluarganya, menggauli istri dengan baik, santun, penuh kelembutan, kasih sayang kepada keluarga, teliti dalam segala urusannya, tidak membebani secara berlebihan dan

³ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat. Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 153.

⁴ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ed. 1, Cet.II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 33.

tidak menganiaya keluarganya, tidak pula menelantarkan apa yang menjadi tanggung jawabnya dan Allah SWT juga merahmati wanita yang tidak mencari-cari kesalahan suaminya, tidak memicu keributan, istri yang shalihah, taat, menjaga diri, kehormatan dan harta suami ketika suami tidak ada sebagaimana Allah SWT telah menjaganya.⁵ Untuk itu bagi setiap orang yang hendak menuju pintu pernikahan seharusnya lebih hati-hati dalam memilih pendamping hidup.

Dalam rumah tangga itu kedudukan suami adalah kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Kewajiban suami dalam rumah tangga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 adalah:⁶

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri bersama.
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti yang tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

⁵ Shalih bin Abdullah bin Humaid, *Rumah Tangga Bahagia dan Problematikanya*, diterjemahkan Moh. Iqbal Ghazali. (Jakarta: IslamHouse, 2009), hlm. 12.

⁶ Depag RI, *Inpres tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Jendral Pengembangan Kelembagaan Agama Islam, 1991), Pasal 80.

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Seseorang sebelum menjadi suami seharusnya telah membekali dirinya dengan pengetahuan tentang kewajiban-kewajiban suami terhadap isteri sebagaimana terdapat dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI), paling tidak ada 2 kewajiban utama suami kepada isterinya, yaitu:

- a. Kewajiban membimbing isteri.
- b. Memberikan nafkah materi keluarga.

1. Kewajiban Membimbing Isteri

Seorang suami adalah pemimpin didalam keluarganya, sebagai seorang pemimpin, suami diwajibkan membimbing isterinya dan keluarganya untuk selalu dijalan yang di ridhoi Allah SWT. Firman Allah SWT dalam Q.S At-Tahrim ayat 6.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*⁷

Menjaga keluarga dari api neraka mengandung maksud menasehati mereka agar taat, bertaqwa kepada Allah SWT dan mentauhidkannya serta

⁷ Ibid, hlm. 448.

menjauhkan perbuatan syirik dari keluarga dan mengajarkan mereka tentang syari'at Islam.⁸

Seorang laki-laki muslim yang baru menikah harus menyadari bahwa banyak wanita muslimah yang belum mengerti betul mengenai hukum Islam.⁹ Karenanya, seorang suami diwajibkan mengajari isterinya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam.

Apabila wanita dapat dibimbing dengan baik, maka ia dapat memberikan kebaikan kepada seluruh umat. Kelembutan dan kehalusan belaian tangan wanita yang salehah akan membahagiakan seluruh isi alam.

2. Memberikan Nafkah Materi Keluarga

Hal terpenting yang harus dilakukan seorang suami bagi isterinya sebagai pemimpin dalam rumah tangga adalah memberikan nafkah bagi keluarganya. Suami diwajibkan untuk menafkahi keluarganya sesuai dengan kesanggupannya, dengan kata lain apa yang dia makan, dia sandang, dan ditempati sama baiknya dengan yang dimakan, disandang dan ditempati oleh isteri. Firman Allah SWT dalam Q.S At-Thalaq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 161.

⁹ Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami dan Isteri*, Diterjemahkan dari “*Nidham Al-Hayat Azzawjiyah*” oleh Jawad Muammar, Cet. II, (Bogor: Cahaya, 2004), hlm. 233.

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila diberi rizki oleh Allah, seorang suami wajib memenuhi apa yang dibutuhkan oleh keluarganya. Sesungguhnya Allah telah berkehendak memberikan amanah kepada perempuan untuk hamil, melahirkan dan menyusui, ini merupakan tugas yang amat besar.¹⁰ Oleh karena itu sangat adil, jika Allah membebani laki-laki dalam mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan utama keluarganya. Namun terkadang dalam hal nafkah, seorang suami merasa berat hati dalam memberikannya kepada isteri dan anak-anaknya. Kalaupun memberi, semua itu pasti dilakukan dengan penuh keterpaksaan dan dibarengi dengan omelan.¹¹ Beginilah kehidupan orang-orang yang kikir. Mereka bahkan bisa kikir terhadap diri mereka sendiri.

Berdasarkan pengamatan terhadap suami yang melakukan perkawinan dini di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal. Peneliti menemukan bahwa dari sekitar 1.893 KK dari 14 Desa dari jumlah penduduk 7.215 jiwa, peneliti menemukan lebih dari 20 pasangan usia dini di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Manadiling Natal.

Perkawinan usia muda ini tentunya tidak sesuai dengan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa

¹⁰ *Ibid*, hlm. 151.

¹¹ Husain Mazhahiri, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, (Bogor: Cahaya, 2004), hlm. 249.

pasangan calon pengantin pria dapat melangsungkan perkawinan apabila telah berusia 19 tahun dan calon pengantin wanita telah berusia 16 tahun. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, telah dilakukan revisi pada Undang-Undang Perkawinan khususnya yang terkait dengan batasan usia perkawinan bahwa untuk calon pengantin pria minimal telah berusia 25 tahun, dan untuk calon pengantin wanita berusia 20 tahun.

Dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai harus sudah berumur sekurang-kurangnya 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita dan mendapat izin dari orang tua apabila belum berumur 21 tahun. Menurut ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum dewasa (*minderjarig*) adalah belum berumur 21 tahun penuh. Jadi bagi yang dibawah 21 tahun belum dianggap dewasa oleh hukum dan mereka masih dikategorikan kedalam usia dini.

Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam perkawinan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan, walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya sehingga masih banyaknya masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda. Hal ini disebabkan adanya pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai.

Meskipun batasan usia perkawinan telah ditetapkan dalam Undang-Undang, namun pada kenyataannya masih banyak dijumpai kasus terjadinya

perkawinan pada usia muda atau usia dini, tidak hanya di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, namun juga di Kecamatan-kecamatan lain.

Maka akibatnya disini peneliti melihat, kebanyakan suami kurang memperhatikan kewajibannya terhadap isterinya, baik kewajiban mencari nafkah maupun membimbing isteri. Bila diperhatikan suami yang melakukan perkawinan dini di Kecamatan Hutabargot ini adalah para pemuda yang putus sekolah dan pengangguran. Akibatnya mereka tidak mengetahui apa saja yang menjadi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap isterinya dalam berumah tangga.

Suami yang melakukan pernikahan dini di desa tersebut kebanyakan bekerja di tambang emas yang ada disekitar wilayahnya. Padahal tambang yang ada di sekitar desa ini tidak begitu banyak lagi malah sekarang sudah mulai tidak beroperasi, sehingga pendapatan atau penghasilan suami yang akan diberikan kepada isteri dan anak-anaknya sangat sedikit.

Begitu juga dengan waktu untuk isteri dan anak-anaknya, sangat sedikit waktu yang mereka gunakan untuk keluarga, karena mereka harus berangkat ke gunung untuk mencari emas, kadang-kadang mereka harus meninggalkan keluarganya untuk ke gunung selama 3 sampai 4 hari dalam satu minggu baru turun kekampung untuk berjumpa dengan keluarga mereka, waktu berjumpa dengan keluarga mereka pun tidak terlalu lama, hanya sekitar 1 sampai 2 hari saja, karena mereka harus berangkat lagi ke gunung untuk mencari emas. Bahkan tidak jarang dalam satu minggu penuh mereka para suami tidak turun dari

gunung. Alhasil hak-hak isteri yang merupakan kewajiban suaminya tidak sepenuhnya terpenuhi.

Beranjak dari hal tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan suatu penelitian atau mendeskripsikan permasalahan tersebut dengan mengangkat judul skripsi **“Penerapan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Terhadap Isteri di Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal”** untuk menjadi sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas adalah:

Bagaimana penerapan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban suami terhadap isteri di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran suami dalam melaksanakan kewajibannya terhadap isteri dan keluarganya menurut ajaran Islam di Kecamatan Hutabargot.

Sedangkan yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang penerapan pasal 80 Kompilasi Hukum Islam mengenai kewajiban suami terhadap isteri di Kecamatan Hutabargot.

2. Bahan masukan untuk masyarakat, agar dijadikan acuan bagi para suami dalam melaksanakan kewajibannya terhadap isteri dan keluarganya secara Islami.
3. Sebagai bahan informasi kepada peneliti lain yang memiliki keinginan untuk melakukan pembahasan selanjutnya tentang pokok masalah yang sama.
4. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari keragu-raguan dan kesalah pahaman dari pihak pembaca maupun dari pihak lainnya terhadap pengertian judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Kewajiban “keharusan berbuat sesuatu karena adanya tuntutan kesusilaan yang harus dipertanggung jawabkan”.¹²
2. Suami “yaitu pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (isteri)”.¹³
3. Isteri “ wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang mempunyai suami”.¹⁴

¹² M. Sastrapraja, *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum*, (Surabaya: Usaha Nasional). hlm. 262.

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1093.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *OpCit*. hlm .446.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan dengan membaginya kepada lima bab, dalam setiap bab dibagi pula kepada sub-bab. Yaitu sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang kajian teoritis yaitu terdiri dari pengertian perkawinan, perkawinan usia dini, pengertian kewajiban, kewajiban suami dan kewajiban suami membimbing dan memberi nafkah.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian, unit analisis, sumber data, tehnik pengumpulan data, analisis data dan tehnik menjamin keabsahan data.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, identitas responden, gambaran pelaksanaan kewajiban suami terhadap isteri pada perkawinan usia dini di Kecamatan Hutabargot, faktor yang mempengaruhi suami tidak melaksanakan kewajiban terhadap isteri dan analisa penulis.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sebagai jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam latar belakang masalah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹

Menurut Ahmad Ghandur, sebagaimana dikutip Mardani perkawinan adalah “akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban”.²

Sedangkan Menurut Hazairin dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional Sebagaimana dikutip oleh Mohd. Idris Ramulyo, inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami isteri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikah lagi bekas isteri itu dengan laki-laki lain.

Perkawinan merupakan *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan, menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan

¹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 1.

²Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum terdiri dari *oksigen* dan *hidrogen*, listrik ada *positif* dan *negatifnya* dan sebagainya.³ Apa yang telah dikemukakan para Sarjana Ilmu Alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Q.S Al-Dzariyat ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan untuk saling cinta dan senantiasa mengingat kebesaran Allah SWT.

Sejalan dengan pengertian diatas, perkawinan diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang tenteram sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

³ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat. Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 9.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 644.

Dalam Islam perkawinan merupakan ibadah. Perkawinan dalam Islam dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagai berikut:

- a) Calon suami.
- b) Calon isteri.
- c) Wali nikah.
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab kabul.⁵

Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan telah memenuhi rukun nikah yang telah disebutkan diatas, maka pasangan tersebut sah menjadi suami isteri. Perkawinan merupakan awal untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmat.

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia. Juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Adapun tujuan perkawinan sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
3. memperoleh keturunan yang sah
4. Membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.
5. Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizian sekaligus mentaati perintah Allah SWT.⁶

⁵Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Badan Peradilan Agama Dirjend Binbaga Islam, 2000), hlm. 18.

⁶Mardani, *Op Cit*, hlm. 11

Untuk mencapai tujuan perkawinan, suami dan isteri mempunyai kedudukan dan hak sebagai berikut:

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 2) Hak dan kedudukan suami adalah seimbang dengan hak dan kedudukan isteri dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁷

Selain memiliki hak, suami dan isteri juga memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) Suami isteri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lain.
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.⁸

Sedangkan menurut perspektif fikih kewajiban suami terhadap isteri menurut kitab '*Uqud al-Lujjain*' karangan Imam al-Nawawi al Bantani adalah: berlaku adil dalam mengatur waktu bagi para isteri, memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka, disamping itu berangkat dari hadis-hadis Rasulullah SAW menurut Imam Nawawi setiap suami mestinya mengasihani isterinya dan memperlakukannya dengan baik, karena mereka adalah orang-orang yang lemah dan membutuhkan orang lain untuk menyediakan hal-hal yang

⁷Departemen Agama RI, 2000, *Op Cit*, hlm. 40.

⁸*Ibid*, hlm. 40.

menjadi keperluan mereka.⁹ Nabi mengumpamakan mereka seperti tawanan, karena pada dasarnya mereka adalah tahanan suami atau pinjaman yang diamanatkan oleh Allah SWT.

Kewajiban lain seorang suami terhadap isterinya adalah memberi sandang dan pangan tidak memukul wajah jika terjadi nusyuz (ketidak patuhan), tidak mengolok-olok dengan dengan ucapan yang dibencinya, tidak menjauhi atau menghindari isteri kecuali di dalam rumah. Adapun menghindari berbicara hukumnya haram kecuali karena alasan yang dibenarkan.

Lebih sistematis Imam Nawawi menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan suami, yaitu:

1. Memberi nasihat, menyuruh dan mengingatkan untuk berbuat baik serta menyenangkan hati isteri.
2. Memberi nafkah isteri sesuai dengan usaha dan kemampuan.
3. Selalu bersabar dan tidak mudah marah apabila isteri berkata dan berbuat sesuatu yang menyakitkan.
4. Bersikap lemah lembut dan berbuat baik terhadap isteri karena pada umumnya mereka kurang sempurna akal dan agamanya.
5. Menuntun isteri dalam jalan kebaikan.
6. Mengajari dalam urusan agama seperti berkenaan dengan thaharah dll.¹⁰

⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006), hlm. 181.

¹⁰*Ibid*, hlm. 182.

Sedangkan Muhammad Baqir al-Habsyi memberi ulasan tentang kewajiban suami terhadap isteri, yaitu:

1. Yang berupa uang (materi), yaitu mahar dan nafkah sehari-hari.
2. Yang bersifat non-materi yaitu mempergauli isteri dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan keadilan di antara isteri-isteri apabila menikah lebih dari satu. Suami juga wajib menjaga kehormatan isteri dan mengatur hubungan seksual antara suami isteri.¹¹

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa perkawinan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami kepada isterinya dan isterinya kepada suaminya. Karena itu masing-masing suami isteri harus mampu melaksanakan hak dan kewajibannya agar dapat terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmat.

B. Perkawinan Usia Dini

Pada Bab IV pasal 15 tentang syarat dan rukun perkawinan, buku 1 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua, sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

¹¹*Ibid*, hlm. 183-184.

Berdasarkan kutipan diatas bahwa apabila seorang wanita menikah dibawah usia 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun, maka perkawinan tersebut digolongkan kepada perkawinan dibawah umur, karena mereka belum dinyatakan dewasa oleh hukum. Sedangkan menurut ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan belum dewasa itu adalah belum berumur 21 tahun penuh.

Perkawinan yang dianggap paling ideal adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang telah berusia diatas 21 tahun. Selain itu menurut ilmu kedokteran bahwa seorang wanita yang berusia antara 19-21 tahun dianggap telah memiliki organ reproduksi yang sudah cukup kuat dan secara psikologis sudah berkembang dengan baik, serta siap untuk dapat melahirkan keturunannya.

Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia terlalu muda secara psikologis belum menunjukkan kematangan secara mental karena jiwanya masih labil yang dipengaruhi oleh keinginannya untuk bergaul secara bebas dengan teman-teman seusianya sehingga belum memiliki kesiapan untuk mengurus keluarga.

C. Pengertian Kewajiban

Kewajiban berasal dari bahasa arab yaitu *fardhu*. Secara bahasa *fardhu* diartikan dengan yang mesti, harus, ketetapan dan menetapkan atau ketetapan bagi seseorang. Sedangkan secara istilah berarti perbuatan yang dituntut oleh *syar'i* untuk dikerjakan dan kebenaran yang mutlak.

Para ahli fiqh memberikan batasan bahwa wajib adalah suatu perbuatan yang bila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat sanksi dosa serta siksa. Adapun *fardhu* diartikan sebagai kewajiban yang ditetapkan berdasarkan dalil *qath'i* (yang pasti) yaitu Al-Qur'an dan Hadits mutawatir. Maka orang yang tidak melaksanakan kewajiban ini dikenai siksa dan orang yang mengingkarinya dianggap kafir.¹²

Adapun kewajiban yang dimaksud disini adalah kewajiban dalam rumah tangga yang harus ditunaikan oleh seorang suami terhadap isterinya. Didalam rumah tangga akan berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami dan isteri), insan-insan dalam rumah tangga inilah yang disebut dengan keluarga.¹³ Maka Undang-Undang sudah mengatur dengan jelas dalam pasal 80 tentang kewajiban seorang suami terhadap isterinya.

D. Kewajiban Suami

Pernikahan adalah ikatan hukum, agama dan psikologis antara seorang lelaki dewasa dan perempuan dewasa untuk membangun rumah tangga, memiliki keturunan dan bersama-sama mengabdikan kepada Allah SWT dengan menjalankan segala perintah-Nya. Allah SWT memberikan tuntunan-Nya kepada kaum muslimin bahwa dalam rumah tangga, suami adalah pemimpin rumah tangga.

Memiliki keluarga yang di dalamnya penuh dengan *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* adalah impian dari setiap muslim. Akan tetapi sepenuhnya kita menyadari bahwa keluarga, anak-anak juga harta yang kita miliki dapat menjadi

¹²A. Mustafa, *Akhlak Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 1995), hlm. 144.

¹³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Mulia, 2008), hlm. 1.

fitnah dan ujian hidup.¹⁴ Maka seorang hamba hendaknya tidak putus permohonannya setiap waktu kepada Allah SWT untuk senantiasa menjadikan keluarga, isteri, ataupun anak-anak cucu keturunannya sebagai *qurrata a'yun*, penyejuk mata dan hati serta pembawa kebaikan dan manfaat.

Maka seorang suami dituntut untuk selalu membimbing isterinya dengan syari'at Islam. Tanggung jawab suami sebagai pemimpin di rumah tangga adalah berat. Ia akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT di akhirat kelak tentang semua apa yang dipimpinya.

Begitu sebuah rumah tangga terbentuk, apa yang harus diperhatikan oleh seorang suami pada istrinya? Pada awal-awal rumah tangganya, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang suami pada istrinya untuk menyelamatkan bahtera rumah tangganya ke depan dan untuk mewujudkan dirinya sebagai pemimpin. diantaranya adalah:

1. Membimbing isteri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti membimbing adalah memegang tangan untuk menuntun, memimpin atau memberi petunjuk.¹⁵ Jika ditinjau dari segi isi, maka membimbing berkaitan dengan norma dan tata tertib, dan kalau dilihat dari strategi dan metode yang digunakan, maka membimbing lebih berupa pemberian motivasi dan pembinaan.

¹⁴Suherman Ediansyah & Badrut Tamam, *Menjadi Suami Idaman*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 187.

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 152.

Setiap orang selalu mendambakan keluarga yang harmonis, dalam bahasa agama di kenal dengan *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Keluarga dimana suami bertanggung jawab terhadap nafkah istri dan anak-anaknya serta membimbingnya dalam Islam, istri yang patuh kepada suaminya dan menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga (melayani suami, mengasuh dan mendidik anak-anaknya), serta anak-anak yang patuh dan hormat kepada orang tuanya.

Tetapi tidak selalu apa yang diinginkan sesuai dengan kenyataan. Betapa banyak keluarga berantakan karena fungsi-fungsi yang telah diatur oleh Islam tidak dijalankan dengan sempurna, suami, istri dan anak-anak tidak menjalankan kewajibannya masing-masing. Seorang suami diperintahkan untuk menasehati keluarganya, memerintahkan mereka untuk selalu berbuat kebaikan serta mencegah mereka untuk berbuat kemunkaran.¹⁶

Salah satu kewajiban suami adalah memberikan bimbingan kepada istrinya untuk meluruskannya dari penyimpangan dan mengenalkannya kepada kebenaran. Karena Allah berfirman dalam Q.S At-Tahrim 6:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

¹⁶ Suherman Ediansyah & Badrut Tamam, *Ibid*, hlm. 34.

Ayat diatas memberi tuntunan kepada kaum yang beriman bahwa: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu anatar lain dengan meneladani Nabi dan pelihara juga keluarga kamu, yakni isteri, anak-anak dan seluruh yang berada dalam tanggung jawab kamu dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu terhindar dari api neraka.¹⁷ Kata “dirimu” yang tercantum dalam ayat tersebut mengandung pemahaman bahwa untuk membawa keluarga pada kondisi yang kondusif, jauh dari hal yang kurang baik yang dapat membawa kesengsaraan di dunia dan di akhirat kelak, seorang suami juga diperintahkan memperhatikan keadaan dirinya sendiri.¹⁸ Semua yang diinginkan akan terwujud apabila dimulai dari keteladanan diri sendiri.

Suami harus membimbing istrinya agar berakhlak mulia. Kalau memiliki rezeki lebih, istri dibimbing supaya jadi ahli sedekah. Jika ada waktu, bimbinglah agar waktunya bisa lebih bermanfaat, kita harus mengingat bahwa kehormatan seorang suami bukan karena gelar, pangkat, kedudukan, harta, jabatan ataupun popularitas. Yang paling penting dari itu semua adalah selain suami harus berlemah lembut terhadap isteri, hendaknya ia menjadi contoh, dalam hal mendidik adalah bagaimana suami mendidik anak dan istrinya agar mampu mengenal Allah dan bisa tahu arti hidup ini agar dapat mengarungi hidup di jalan yang diridhai Allah SWT.

¹⁷M, Quraish Shihab, *Taafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 326 .

¹⁸ Suherman Ediansyah & Badrut Tamam, *Op Cit*, hlm. 38.

Adapun bentuk-bentuk dalam membimbing isteri itu adalah:

a) Membekali isteri dengan ilmu agama

Bagi suami, isteri dan anak-anaknya, agama merupakan benteng yang kokoh terhadap berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini agama berperan sebagai sumber untuk mengembalikan dan memecahkan masalah.¹⁹ Oleh karena itu perlu bagi setiap keluarga untuk memegang dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya dalam arti mau dan mampu melaksanakan kehidupan beragama di dalam kehidupan keluarga. Untuk itu seorang suami harus memberikan tuntunan agama Islam kepada istrinya, idealnya secara berkala, misal: seminggu sekali dia menyediakan waktu untuk menjelaskan berbagai hal tentang Islam, aqidah, akhlaq, fiqih ibadah dan mu'amalah.

Bagi si anak, topik yang diberikan bervariasi sesuai dengan umur sang anak dan tingkat kepentingannya, jika shalatnya belum benar maka jelaskan tentang tata cara shalat (fiqih ibadah), anak memasuki usia baligh maka jelaskan hukum seorang mukallaf, TV mengiklankan ramalan maka jelaskan tentang paranormal dan dukun (aqidah), ada tetangga yang bergunjing maka jelaskan tentang ghibah (akhlaq), bagaimana mencintai dan menghormati orang tua (akhlaq), begitu seterusnya. Dengan demikian mereka terbiasa berfikir dalam kerangka Islam, sehingga diharapkan kelak ketika menemui permasalahan dalam kehidupannya dia selalu menggunakan Islam sebagai solusinya.

¹⁹Departemen Agama RI, *Membina Keluarga sakinah*, (Departemen Agama RI: Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), hlm. 40-41.

Jika suami tidak mampu mengajari isteri dengan ilmu agama, maka hendaknya memberi izin isteri untuk menghadiri pengajian, majelis taklim, forum-forum ilmiah dan lain-lain. Sebab, kebutuhan untuk memperbaiki kualitas agama, dan menyucikan jiwanya itu tidak lebih sedikit daripada kebutuhannya terhadap makanan dan minumannya yang wajib untuk diberikan.²⁰

b) Menasehati isteri dan bersikap lemah lembut

Seorang suami diperintahkan untuk menasehati keluarganya, bersikap lemah lembut dan memerintahkan mereka untuk selalu berbuat kebaikan serta mencegah mereka untuk berbuat kemunkaran. Apabila seorang suami tidak menyenangi perbuatan isterinya karena melakukan suatu tindakan yang tidak sejalan dengan syari'at Islam, maka bersabarlah dan nasehati dengan cara lemah lembut, dijelaskan kepadanya bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh agama dan harus di jauhi untuk selamanya, dengan harapan agar kedepannya tidak terulang lagi.

Sebagai pemimpin dalam rumah tangga, seorang suami harus menyadari bahwa keluarga dapat dianggap sebagai miniatur dari sebuah sistem pemerintahan, yang memerlukan seorang pemimpin, bertujuan untuk menciptakan negara yang maju, aman dan sejahtera. Begitu juga dengan keluarga, yang memerlukan seorang pemimpin yang biasa disebut sebagai kepala rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang diimpikan.²¹

²⁰ *Op Cit*, hlm. 137.

²¹ *Ibid*, hlm. 80.

Rasulullah SAW merupakan sosok suami ideal yang patut kita contoh. Sosok Rasulullah telah menggambarkan suami yang penuh dengan kelembutan terhadap istrinya. Rasulullah tidak pernah menuntut lebih terhadap istrinya, bahkan beliau selalu mengajarkan dan membimbing istrinya agar menjadi lebih baik. Rasulullah tak pernah marah terhadap istrinya hingga mengeluarkan kata-kata kasar. Sikap lemah lembut beliau sebagai suami terhadap istrinya menjadikan rumah tangganya memancarkan cahaya kebahagiaan yang tiada tara.

Walau bagaimanapun seorang suami tetaplah seorang pemimpin keluarga. Dalam mendidik anak istrinya haruslah dengan hati-hati serta tidak sekali pun menggunakan kekerasan. Seseorang yang merasa angkuh karena menjadi seorang pemimpin, kerap kali menggunakan kekuasaannya untuk menindas. Oleh sebab itu, sebagai kepala keluarga hendaknya berhati-hati dalam bertindak.²²

c) Tidak memukul dan menghina isteri

Terlalu sering kita mendengar peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang suami terhadap isterinya. Secara tegas sebenarnya Islam melarang perbuatan keras itu. Dalam Islam suami isteri ibarat dua ruh dalam satu jasad. Jasadnya adalah rumah tangga. Keduanya harus saling menjaga, saling menghormati, saling mencintai dan menyayangi.²³ Maka apabila isteri berbuat durhaka kepada suaminya atau berbuat sesuatu yang dibenci suaminya saat ia tidak ada. Al-Qur'an memberikan tuntunan melalui tiga tahapan.

²²<http://muzakki.com/membina-keluarga/membina-keluarga/419-rasulullah-saw-sosok-panutan-suami-ideal.html>.

²³ Suherman Ediansyah & Badrut Tamam, *Op Cit*, hlm.176.

Pertama, menasihati isteri dengan baik-baik, dengan kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang menyentuh hatinya sehingga ia kembali kejalan yang lurus. Suami sama sekali tidak diperkenankan mencela isteri dengan kata-kata kasar. Jika dengan nasihat tidak juga bisa. Al-Qur'an memberikan jalan *kedua*, pisah tempat tidur dengan isteri. Dengan harapan isteri bisa merasa dan introspeksi.²⁴ Seorang isteri yang benar-benar mencintai suaminya akan sangat terasa dan mendapat teguran jika sang suami tidak mau tidur dengannya. Akan tetapi, jika isteri tidak juga mau berubah, maka tahapan *ketiga* adalah suami boleh menghukumnya dengan pukulan yang tidak membahayakan. Adapun pukulan yang malah menjadikan isteri "lari" dan bertambah durhaka, maka itu tidak dimaksudkan. Bahkan itu bertentangan dengan kemaslahatan suami isteri. Maka memukul bukanlah langkah yang pertama, namun merupakan alternatif terakhir jika ada faedah yang diharapkan darinya (memukul isteri).²⁵

Terkadang isteri memiliki kekurangan di dalam satu sisi dan suami pun memiliki kekurangan dari sisi yang lain, tidak selayaknya meletakkan kesalahan tersebut seluruhnya kepada isteri.

Islam mengajarkan kepada ummatnya untuk memanjatkan do'a kepada Allah atas kebaikan tabiat isterinya dengan memegang ubun-ubunnya seusai akad nikah sambil membaca, "Ya Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan tabiatnya yang dia bawa, dan aku berindung dari kehinaannya dan kehinaan

²⁴*Ibid*, hlm. 177.

²⁵Adil Fathi 'Abdulloh, *Tipe Suami Berbahaya, Waspadalah*, Diterjemahkan dari "Akhtotho' Syai'ah yago'u Fihal Azwaj" oleh Muhammad bin Ibrohim, (Solo: Mumtaza, 2008), hlm. 21.

tabiat yang dia bawa.” Apabila isteri salah, keliru atau melawan maka nasehatilah dengan cara yang baik, tidak boleh menjelek-jelekkannya, dan do’akanlah agar Allah memperbaikinya dan menjadikannya isteri yang salehah.²⁶

Berat memang, bagaimana mungkin seorang suami bisa memberikan tuntunan Islam kepada istri dan anak-anaknya jika dia sendiri tidak mempunyai bekal pengetahuan tentang Islam. Tetapi justru hal ini menjadi motivasi bagi para suami untuk mengkaji Islam, mengamalkan dan mengajarkan (minimal) kepada keluarganya. Disamping itu, ini kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, sama saja dengan kewajiban yang lain seperti shalat, puasa, zakat maupun haji.

2. Memberi Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Kata *nafaqah* yang berasal dari kata انفق dalam bahasa Arab secara Etimologi mengandung arti: نقص وقل yang berarti berkurang. Juga berarti فنى وذهب yang berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan isterinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”.²⁷ Dengan demikian, *nafaqah* isteri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap isterinya dalam masa perkawinannya.²⁸

²⁶ *Op Cit*, hlm. 182.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 165

²⁸ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op Cit*, hlm. 164

Menurut Sayyid Sabiq bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah “memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri jika ia seorang yang kaya”.²⁹

Definisi ini mengandung pengertian bahwa nafkah adalah segala macam kebutuhan hidup manusia bagi kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan bagi orang di luar dirinya.

Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid mendefinisikan nafkah yaitu semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempatnya, sehingga tidak dibatasi apakah mesti pokok, tidak pokok, atau pun kebutuhan pelengkap, sebab kewajiban nafkah menurut beliau yang dimaksud tidak terbatas pada kebutuhan pokok, sehingga jika masing-masing yang memiliki hak nafkah dan kewajiban nafkah kebutuhan-kebutuhan pokoknya, sudah terpenuhi, tetap terkena kewajiban memenuhi kebutuhan meskipun kebutuhan itu tidak pokok, artinya kebutuhan itu tergantung (fleksibel) sesuai dengan keadaan dan tempatnya.³⁰

Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ ﴾

²⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8*, diterjemahkan oleh Mohammad Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hlm. 63.

³⁰Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 107.

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.³¹

Ayat Al-Qur'an tersebut memberikan ketentuan bahwa nafaqah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. kewajiban memberikan nafaqah bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang memberi nafaqah.³²

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang disebut dengan nafkah adalah semua biaya perbelanjaan atau pengeluaran seseorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan. Adapun kebutuhan pokok yang dimaksud pada dasarnya dapat digolongkan dalam tiga macam, yaitu:

1. Kebutuhan pangan (makanan), karena dengan pangan seseorang menjadi sehat dan kuat badannya sehingga mampu untuk mengerjakan sesuatu. Karena pada kenyataannya orang yang kurang atau tidak makan sama sekali, maka orang tersebut akan merasa lemas sehingga menjadikannya malas untuk melakukan sesuatu.
2. Kebutuhan sandang, selain pangan, sandang atau pakaian juga merupakan unsur penting dalam hidup. Selain sebagai pelindung tubuh dari sengatan

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Jumatul 'Ali-ART, 2004), hlm. 32

³²Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, hlm. 108.

matahari maupun pelindung tubuh dari cuaca dingin (hujan), pakaian merupakan cermin dari peradaban manusia.

3. Kebutuhan papan, yang tak kalah pentingnya dari kedua kebutuhan tersebut adalah tempat tinggal sehabis bekerja seseorang membutuhkan tempat untuk beristirahat yang nyaman dan damai, agar pikiran dan badan yang lelah dan capek menjadi segar kembali.³³

Awal mulainya seorang suami wajib membayar nafaqah adalah sejak terjadi transaksi (akad nikah). Sebab dengan selesainya proses transaksi berarti menjadi awal si wanita tersebut menjadi milik suami. Kecuali wanita yang dinikahi masih kecil dan belum siap melayani suami, maka suami belum wajib membayar nafkahnya.³⁴

Para *Fuqaha* sependapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang merdeka dan berada ditempat. Mengenai hamba sahaya, Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ahli ilmu menyampaikan riwayat kepadanya bahwa suami yang bersetatus hamba sahaya wajib memberikan nafkah bagi isterinya.³⁵ Sedangkan Abul Mush'ab dari kalangan ulama maliki berpendapat bahwa hamba tersebut tidak wajib memberi nafkah.

Ketentuan untuk penanggung jawab nafkah adalah suami, maka kemampuan mencari nafkah seorang suami akan selalu menjadi pertimbangan

³³*Ibid*, hlm. 109.

³⁴Khoiruddin Nasution, *Islam, Tentang Relasi Suami dan Isteri*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa 2004), hlm. 249

³⁵Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid 2*, Diterjemahkan dari "*Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*" oleh Ghazali Said dan Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani 2002), hlm. 522.

terhadap kesiapan pernikahan dari pihak suami maupun dari pihak isteri. Sehingga keluarga yang terbentuk adalah keluarga yang benar-benar telah siap.

Memang tidak diragukan lagi bahwasannya masalah nafkah adalah masalah yang sangat pokok dalam kehidupan ini. Tanpa adanya nafkah (pangan), maka tidak akan ada kehidupan. Dengan adanya pangan yang cukup, maka akan tercipta suatu kebahagiaan, tetapi sebaliknya kekurangan pangan akan menyebabkan terjadinya bermacam-macam kerusakan sehingga dampak dari adanya tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, penodongan bahkan tidak jarang sampai terjadi pembentukan yang sangat keji dan tak berprikemanusiaan. Bahkan bila dihubungkan dengan ibadahpun, masalah nafkah besar sekali pengaruhnya.

Dengan nafkah yang cukup dan sehat, seseorang akan lebih tenang menjalankan ibadahnya. Misalnya dengan makan yang cukup, badan akan menjadi segar, sehat dan membuat lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah baik itu shalat, puasa, haji dan sebagainya. Contoh dari makanan yang sehat adalah adanya zat tenaga, yaitu makanan pokok, zat pembangun berupa lauk pauk dan zat pengatur yaitu sayur dan buah.³⁶ Dari sini terlihat betapa pentingnya nafkah, karena nafkah merupakan suatu urat nadi kehidupan di dunia untuk menuju kehidupan kekal di akhirat nanti.

³⁶Badan Penasehat Perkawinan perselisihan dan Perceraian (BP-4) Pusat, *Membimbing Kearah Keluarga bahagia, Sehat dan Sejahtera*, t. th, hlm. 25.

b. Dasar Hukum

Islam sebagai agama samawi, memiliki kitab suci Al-Qur'an sebagai sumber utama. Al-Qur'an mengandung berbagai ajaran dan sebagai suatu sistem hukum yang berdasarkan wahyu. Hukum Islam memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Perwujudan Islam sebagai agama samawi memiliki kitab suci Al-Qur'an, sebagai sumber utama. Tujuan itu amat ditentukan oleh harmonisasi hubungan antara manusia baik secara individu maupun kolektif, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya.

Dalam rangka mewujudkan keharmonisan hubungan-hubungan diatas, Allah memberikan tuntunan berupa aturan-aturan hukum diantaranya adalah aturan hukum tentang hak dan kewajiban atas pemberian dan penerimaan nafkah.

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Isra ayat 26:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْدِيرًا ﴿٦٦﴾

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّعُوا لَهُ الْآخَرَ ۗ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Demikian syariat Islam dengan jelas menerangkan tentang dasar wajib nafkah sebagai undang-undang dan pedoman bagi umat manusia yang harus ditaati dan dijalankan dengan penuh kesadaran dan keihlasan agar dapat dicapai ketentraman dalam kehidupan sehari-hari.

c. Jumlah Nafaqah

Jika isteri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, isteri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini isteri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada isteri tanpa alasan yang benar, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal.³⁷ Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh isteri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan isterinya memang benar.

Bakhil dan kikir adalah sifat tercela yang dilarang Allah SWT. Allah SWT telah memberikan ancaman berupa kebinasaan dan dosa bagi suami yang

³⁷M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op Cit*, hlm. 165.

tidak mau memenuhi nafkah keluarganya, padahal ia mampu untuk memberinya. Hal ini bisa kita fahami, karena memberi nafkah keluarga adalah perintah syari'at yang wajib ditunaikan suami.

Apabila seorang suami bakhil dan tidak mau memenuhi nafkah anak serta isterinya, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban yang Allah bebankan kepadanya, sehingga ia berhak mendapat ancaman siksa dari Allah SWT.

Dalam kitab Raudhah Al-Nahdiyyah, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan Aminuddin disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makanan meliputi semua yang dibutuhkan isteri, termasuk buah-buahan, makanan yang bisa dihidangkan dalam pesta dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar.³⁸ Selanjutnya dikatakan bahwa termasuk dalam pengertian kebutuhan adalah obat-obatan dan sebagainya.

Adapun jumlah kadar sandang dan pangan yang harus ditunaikan oleh suami disesuaikan dengan tempat tinggal mereka, sekurang-kurangnya yang lazim bagi orang yang miskin untuk nafkah isterinya,³⁹ sebagai tambahan, pembantu termasuk perlengkapan sandang dan pangan, sejalan dengan itu, pembantu juga berhak mendapatkan sandang dan pangan yang baik bagi hidupnya, hanya saja ada perbedaan pendapat tentang jumlah pembantu yang harus disediakan suami. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad Al-Saibani

³⁸ *Ibid*, hlm. 166.

³⁹ Al-Imam As-Syafi'i, *Al-Umm*, diterjemahkan oleh Ismail Yakub, Jilid 7, (Kuala Lumpur, Victory Agencie, 2000), hlm. 384.

cukup satu orang. Sementara menurut Abu Yusuf harus dua orang, satu untuk mengurus urusan domestik rumah, dan yang satunya untuk urusan luar rumah.⁴⁰

Menurut Ibnu Katsir, kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Maksudnya merupakan kewajiban ayah bayi untuk memberikan biaya hidup dan sandang secara makruf kepada ibu bayi selaras dengan adat yang berlaku bagi mereka di negara masing-masing, tanpa berlebihan atau kekurangan.⁴¹

Imam Ahmad juga mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan *nafaqah* adalah status sosial ekonomi suami dan isteri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial ekonominya berbeda diambil standar menengah diantara keduanya.⁴² Yang menjadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara suami dan isteri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafaqah.

Imam Syafi'iy dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran *nafaqah* isteri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku dikalangan ulama Syi'ah Imamiyah.⁴³

Seorang isteri juga berhak mendapatkan pakaian sesuai dengan keadaan suaminya. Apabila suaminya kaya maka isteri berhak mendapatkan pakaian yang bagus, tetapi apabila suaminya miskin, maka ia cukup dengan pakaian yang

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, *Loc Cit.*

⁴¹ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 390.

⁴² Amir Syarifuddin, *Op Cit*, hlm. 170.

⁴³ *Ibid*, hlm. 171.

sesuai dengan kesanggupan suaminya, sedangkan bagi isteri yang suaminya sederhana harus mendapatkan pakaian yang sederhana juga, harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan suami.⁴⁴ Isteri juga berhak mendapatkan tempat tinggal beserta peralatannya sesuai dengan keadaan suaminya. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan untuk menanggungnya secara bersama-sama.

⁴⁴M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op Cit*, hlm.167.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Hutabargot, Kecamatan Hutabargot merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Hutabargot adalah sebagian besar suku Mandailing.

Pemilihan lokasi penelitian terhadap perkawinan dibawah umur ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa di Kecamatan Hutabargot perkawinan dibawah umur cukup banyak, sehingga kenyataannya para suami yang melakukan perkawinan ini kurang melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya, disamping itu Kecamatan Hutabargot adalah daerah yang dapat mewakili daerah lain sebagai objek penelitian.

Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti sudah melakukan studi lapangan ke Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, untuk melihat kenyataan sebenarnya kehidupan sosial dalam masyarakat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 5 Februari 2014 sampai dengan bulan Mei 2014.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang terjadi saat ini berlaku dan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini. Penelitian ini tidak untuk menguji hipotesa dan tidak menggunakan hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan hasil penelitian.¹

Winarno Surakhmad mengemukakan bahwa “Metode deskriptif adalah penyelidikan yang menentukan dan mengalokasikan penyelidikan dengan teknis interviw, angket, observasi atau teknik tes, studi kasus, studi komperatif, studi waktu dan gerak, analisis komperatif atau operasional”.² Pendekatan ini dilaksanakan atas pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan kewajiban suami terhadap isteri pada pasangan usia dini di Kec. Hutabargot Kab. Mandailing Natal.

Penelitian yang di laksanakan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena disekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah.³

C. Unit Analisis

Suatu kajian (unit analisis) biasanya ditetapkan juga dalam rancangan penelitian. Keputusan tentang penentuan sampel, besarnya dan strategi sampling

¹Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm 26.

² Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 2.

³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 5.

itu biasanya bergantung pada penetapan suatu kajian. Kadang-kadang suatu kajian bersifat perseorangan, seperti siswa, klien, pasien yang menjadi satuan kajian. Bila perseorangan sudah ditetapkan sebagai suatu kajian, maka pengumpulan data dipusatkan disekitarnya. Yang dikumpulkan ialah apa yang terjadi dalam kegiatannya, apa yang mempengaruhinya, bagaimana sikapnya, dan semacamnya.⁴

Untuk satu kajian atau unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat Kecamatan Hutabargot yang melakukan pernikahan usia dini, dan untuk pengambilan datanya peneliti akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang tertentu dari masyarakat Kecamatan Hutabargot Kabupaten mandailing Natal yang melakukan pernikahan usia dini.

D. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu informan atau responden dari suami dan isteri yang melakukan perkawinan usia dini disekitar Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

2. Data Skunder

Data-data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hutabargot yang berupa data-data statistik dan juga data dari tokoh atau hatobangon di Kecamatan Hutabargot.

⁴ *Ibid*, hlm. 166.

3. Data Tertier

Yaitu buku-buku yang mendukung, seperti:

- a. Hukum Islam di Indonesia karangan Ahmad Rofiq.
- b. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karangan Amir Syarifuddin.
- c. Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia karangan Abdul Manan.
- d. Fiqh Munakahat karangan Rahmat Ghazali.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, maka peneliti menggunakan instrumen pengumpulan data sebagai berikut.

- a. Studi kepustakaan, hal ini merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum. Oleh karena itu studi kepustakaan adalah salah satu instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini.
- b. Interview, yaitu melakukan wawancara dengan pihak yang dianggap perlu secara langsung, misalnya para bapak-bapak dikampung, tokoh agama, hatobangon dan masyarakat setempat.
- c. Observasi, yaitu meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera yang dapat dilakukan penulis adalah mengadakan pengamatan dan peninjauan langsung atas pelaksanaan kewajiban suami terhadap isteri pada pernikahan dini di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

F. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka langkah berikutnya adalah pengolahan data atau reduksi data, dalam tahap ini peneliti akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan kategorisasi, dalam hal ini peneliti akan memilih dan memilah data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.
- b. Pengorganisasian data, dengan maksud data dapat dilihat secara utuh.
- c. Pendeskripsian data, dalam hal ini peneliti akan menguraikan data secara sistematis.
- d. Menarik kesimpulan, data-data yang telah dianalisa sesuai dengan metode analisa yang digunakan pada akhirnya akan disimpulkan.

2. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber , yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi dan sebagainya.⁵ Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif kualitatif,

Dengan demikian, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan pasal 80 tentang kewajiban suami terhadap isteri di Kecamatan Hutabargot.

⁵ Lexy J. Moleong, *Op Cit*, hlm. 103

G. Teknik Menguji Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, penulis berpedoman kepada pendapat Lexy J. Moleong, yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu:⁶

Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini, peneliti akan mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol secara tentatif.

⁶*Ibid*, hlm. 175-179.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini, peneliti menguraikan gambaran umum lokasi penelitian pada tabel I berikut:

TABEL I
KEADAAN GEOGRAFIS KECAMATAN HUTABARGOT

No	Perbatasan
1	Utara : Desa Bulu Mario
2	Timur : Desa Adian Jior
3	Selatan : Desa Hutatonga
4	Barat : Hutan Lindung

Sumber: Data Statistik Kantor Kecamatan Hutabargot Tahun 2014

Kecamatan Hutabargot sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bulu Mario yang berada di kecamatan Naga Juang. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Adian Jior yang berada di Kecamatan Payanbungan Utara. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Hutatonga yang berada di Kecamatan Panyabungan Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Lindung Pemerintah Republik Indonesia.

Kecamatan Hutabargot memiliki luas wilayah \pm 743.4 Ha, yang terdiri dari 14 Desa dan terdiri dari 1.893 KK yang mempunyai jumlah penduduk 7.211 jiwa, laki-laki 3.356 jiwa dan perempuan 3.855 jiwa. Kecamatan Hutabargot secara keseluruhan beragama Islam. Adapun jumlah masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Hutabargot menurut Desa dapat dilihat pada tabel II dibawah ini:

TABEL II
JUMLAH PENDUDUK MASYARAKAT KECAMATAN
HUTABARGOT MENURUT DESA DAN KEPALA KELUARGA

NO	Desa	Laki-laki	Perempuan	Kk
1	Bangun Sejati	258	276	131
2	Hutarimbaru	190	199	99
3	Pasar Hutabargot	187	420	140
4	Hutabargot Lombang	338	421	215
5	Hutabargot Dolok	292	326	149
6	Hutabargot Setia	129	144	62
7	Hutabargot Nauli	513	558	353
8	Simalagi	197	179	89
9	Mondan	209	204	106
10	Sayur Maincat	271	302	144
11	Kumpulan Setia	221	227	108
12	Binanga	229	251	118
13	Hutanaingkan	174	186	98
14	Saba Padang	148	164	81
	TOTAL	3.356	3.855	1.893

Sumber: Data Statistika Kantor Kecamatan Hutabargot Tahun 2014

Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap Desa memiliki perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan berbeda.

Pada Desa Bagun Sejati jumlah penduduk laki-laki sebanyak 258 jiwa dan perempuan sebanyak 276 jiwa. sehingga jumlah perempuan lebih banyak 18 jiwa dibanding dengan laki-laki. Pada Desa Hutarimbaru terdapat perbedaan yang tidak terlalu jauh, yaitu laki-laki sebanyak 190 jiwa dan perempuan sebanyak 199 jiwa, perempuan lebih banyak 9 jiwa. Akan tetapi pada Desa Pasar

Hutabargot terjadi selisih yang cukup jauh antara penduduk laki-laki dan perempuan, penduduk laki-laki berjumlah 187 jiwa dan perempuan 420 jiwa, sehingga penduduk perempuan lebih banyak 233 jiwa. Sedangkan pada Desa Hutabargot Lombang jumlah penduduk laki-laki sebanyak 338 jiwa dan perempuan sebanyak 421 jiwa, jumlah penduduk perempuan lebih banyak 83 jiwa dari laki-laki.

Pada Desa Hutabargot Dolok jumlah penduduk laki-laki sebanyak 292 jiwa dan perempuan sebanyak 326 jiwa, penduduk perempuan lebih banyak 34 jiwa. Pada Desa Hutabargot Setia jumlah penduduk laki-laki sebanyak 129 jiwa dan perempuan sebanyak 144 jiwa, perempuan lebih banyak 15 jiwa. Pada Desa Hutabargot Nauli jumlah penduduk laki-laki sebanyak 513 jiwa dan perempuan sebanyak 558 jiwa, penduduk perempuan lebih banyak 45 jiwa. Sedangkan pada Desa Simalagi terjadi perbedaan dari desa-desa yang lain, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 197 jiwa dan perempuan sebanyak 179 jiwa, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 18 jiwa dibanding jumlah perempuan.

Pada Desa Mondan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 209 dan perempuan sebanyak 204, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 5 jiwa dari jumlah perempuan. Sedangkan pada Desa Sayur Maincat jumlah penduduk laki-laki sebanyak 271 dan perempuan sebanyak 302 jiwa, penduduk perempuan lebih banyak 31 jiwa. Pada Desa Kumpulan Setia jumlah penduduk laki-laki sebanyak 221 jiwa dan perempuan sebanyak 227 jiwa, jumlah penduduk perempuan lebih banyak 6 jiwa. Pada Desa Binanga jumlah penduduk laki-laki sebanyak 229 jiwa dan perempuan sebanyak 251 jiwa, penduduk perempuan lebih banyak 22 jiwa.

Pada Desa Hutanaingkan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 174 jiwa dan perempuan sebanyak 186 jiwa, jumlah perempuan lebih banyak 12 jiwa dan pada Desa Saba Padang jumlah penduduk laki-laki sebanyak 148 jiwa dan perempuan sebanyak 164 jiwa, jumlah penduduk perempuan lebih banyak 16 jiwa.

Tabel diatas menunjukkan bahwa setiap Desa memiliki perbandingan jumlah penduduk antara perempuan dengan laki-laki yang jauh berbeda. Terutama di Desa Pasar Hutabargot antara laki-laki 187 jiwa dan perempuan 420 jiwa. Di Desa Hutabargot Lombang antara laki-laki 338 jiwa dan perempuan 421 jiwa.

Kecamatan Hutabargot memiliki mata pencaharian yang berbeda-beda, untuk lebih jelas mata pencaharian di Kecamatan Hutabargot dapat dilihat dalam tabel III dibawah ini:

TABEL III
KEADAAN MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT KECAMATAN
HUTABARGOT MENURUT DESA

No	Desa	Mata Pencaharian				
		PNS	Pengusaha sedang/kecil	Wiraswasta	Tani	Pegawai swasta
1	Bangun Sejati	9	20	5	137	19
2	Hutarimbaru	6	13	2	123	23
3	Pasar Hutabargot	8	17	6	150	17
4	Hutabargot Lombang	15	25	11	205	29
5	Hutabargot Dolok	14	21	7	169	18
6	Hutabargot Setia	2	9	4	198	21

7	Hutabargot Nauli	18	39	19	247	31
8	Simalagi	7	11	7	231	20
9	Mondan	2	13	6	208	19
10	Sayur Maincat	13	21	9	239	25
11	Kumpulan Setia	7	11	4	307	19
12	Binanga	7	22	9	224	18
13	Hutanaingkan	6	16	4	214	13
14	Saba Padang	3	10	5	274	14
Total		117	248	98	2.926	286

Sumber: Data Statistika Kantor Kecamatan Hutabargot Tahun 2014

Dari tabel diatas terlihat bahwa mata pencaharian pada masyarakat Kecamatan Hutabargot didominasi oleh tani dengan jumlah 2.926 orang, kemudian diikuti oleh pegawai swasta sebanyak 286 orang, kemudian pengusaha sedang/kecil sebanyak 248 orang, sedangkan PNS hanya 117 orang dan wiraswasta sebanyak 98 orang. Jadi jumlah masyarakat yang bekerja adalah 3.675 orang dan yang tidak bekerja sebanyak 3.540 orang, total jumlah masyarakat kecamatan Hutabargot adalah 7.215 orang.

Dari segi pendidikan, masyarakat Kecamatan Hutabargot dapat dilihat dalam tabel IV dibawah ini:

**TABEL IV
KEADAAN MASYARAKAT KECAMATAN HUTABARGOT
BERDASARKAN PENDIDIKAN**

No	Desa	Pendidikan			
		Tidak tamat SD	Tamat SD dan SMP	Tamat SMA	Tamat Akademi
1	Bangun Sejati	21	43	26	13
2	Hutarimbaru	24	34	17	11
3	Pasar Hutabargot	19	60	43	21

4	Hutabargot Lombang	34	54	43	18
5	Hutabargot Dolok	21	46	23	14
6	Hutabargot Setia	16	32	22	11
7	Hutabargot Nauli	38	97	59	32
8	Simalagi	17	56	31	17
9	Mondan	27	31	13	8
10	Sayur Maincat	23	87	49	25
11	Kumpulan Setia	25	32	23	19
12	Binanga	15	76	58	27
13	Hutanaingkan	18	42	31	15
14	Saba Padang	26	36	22	8
	Total	324	726	460	239

Sumber: Data Statistika Kantor Kecamatan Hutabargot Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pendidikan penduduk di Kecamatan Hutabargot didominasi pendidikan SD dan SMP/SLTP dengan jumlah 726 orang, tamat SMA sebanyak 460 orang, tidak tamat SD sebanyak 324 orang dan yang sampai ke akademik sebanyak 239 orang. Secara umum pendidikan masyarakat Kecamatan Hutabargot adalah tamat SMP/SLTP.

Adapun usia menikah mayoritas penduduk di Kecamatan Hutabargot adalah tergantung dengan tingkat pendidikan dari masing-masing. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V dibawah ini:

Masyarakat Kecamatan Hutabargot secara keseluruhan beragama Islam, adapun jumlah sarana ibadah dapat dilihat pada tabel V dibawah ini:

**TABELV
SARANA IBADAH**

No	Sarana Ibadah	
1	Masjid	17
2	Mushalla	19
	Total	36

Dikecamatan Hutabargot terdapat 17 masjid, yang terdiri dari 14 masjid NU dan 3 masjid Muhammadiyah kemudian memiliki 19 mushalla.

B. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah sebagian dari keseluruhan masyarakat di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal yang bertempat tinggal di Kecamatan Hutabargot yang berstatus suami isteri pada pasangan usia dini. yang berjumlah 40 pasangan. Informasi tambahan diperoleh dari masyarakat Kecamatan Hutabargot, yaitu para Kepala Desa juga dari Hatobangon yang ada di Desa masing-masing melalui wawancara dan dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi Kecamatan Hutabargot.

Sampel yang diambil ini diharapkan dapat mewakili seluruh Kecamatan Hutabargot, karena di dalam Desa inilah yang paling banyak melakukan perkawinan usia dini. Masing-masing diambil dari Desa yang berada di Kecamatan Hutabargot. Untuk lebih jelas pengambilan sampel dapat dilihat pada tabel VI dibawah ini:

**TABEL VI
DAFTAR PENGAMBILAN SAMPEL**

No	Desa	Frekuensi	Presentase
1	Binanga	7	17.5%
2	Bangun Sejati	7	17.5%
3	Sayur Maincat	6	15%
4	Hutabargot Nauli	6	15%
5	Hutarimbaru	6	15%
6	Hutabargot Dolok	4	10%
7	Pasar Hutabargot	4	10%

Jumlah	40	100%
--------	----	------

Adapun kondisi responden dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Responden berdasarkan tingkat pendidikan.

Ditinjau dari jenjang pendidikan, maka pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dikatakan sangat rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel VIII dibawah ini:

TABEL VIII
Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Kualifikasi Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1	SD	4	10%
2	SMP/MTs Sederajat	27	67.5%
3	SMA/MA Sederajat	9	22.5%
4	Sarjana (S.1)	-	
	Jumlah	40	100%

Hasil tabel diatas menunjukkan bahwa pendidikan responden rata-rata hanya sampai tingkat SMP/MTs Sederajat, yang dapat dikatakan masih berpendidikan rendah (kurang tinggi), sehingga pemahamannya dalam agama dan pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga dapat dikatakan kurang terpenuhi.

2. Responden berdasarkan pekerjaan.

Ditinjau dari segi pekerjaan, 50% responden bekerja sebagai petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IX dibawah ini:

TABEL IX
Keadaan Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
1	Petani	34	85%
2	Wiraswasta	6	15%
3	PNS	-	
Jumlah		40	100%

Dari tingkat pendidikan tersebut jugalah yang menyebabkan para responden memiliki pekerjaan sebagai petani, karena kurangnya atau minimnya pendidikan mereka yang pada akhirnya seorang isteri kurang mengetahui apa saja yang menjadi haknya, begitu juga suami, mereka kurang mengetahui apa-apa saja yang menjadi kewajiban mereka. Apalagi masalah UU Perkawinan dan KHI, dari hasil wawancara dengan sebagian dari pasangan usia dini, sebagian besar dari mereka masih belum mengetahui apa itu UU Perkawinan dan KHI, bahkan yang lebih parah ada yang belum pernah mendengar sebelumnya. Itu disebabkan karena minimnya pendidikan. Mereka hanya memahami dan mengetahui sebagaimana adat dan kebiasaan mereka saja.

C. Gambaran Pelaksanaan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Di Kecamatan Hutabargot

Agama Islam adalah agama yang paling detail mengatur hubungan antara suami dan isteri dalam keluarga, hal ini ditujukan agar terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam masyarakat khususnya di Kecamatan Hutabargot dalam melaksanakan kewajibannya mereka bersandarkan kepada adat istiadat,

karena sebagian mereka tidak mengetahui apa itu UU Perkawinan yang disebabkan karena minimnya pendidikan yang mereka dapat.¹

Menurut Abdul Basit, salah seorang tokoh masyarakat di Desa Binanga mengatakan bahwa mereka yang melakukan pernikahan usia dini itu dikarenakan putus sekolah dan akhirnya memilih untuk menikah dalam usia yang masih muda, padahal mereka belum mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Jadi seharusnya pendidikan di daerah Hutabargot harus ditingkatkan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini.²

Sedangkan menurut Ali Darman, salah seorang Hatobangon di Desa Hutabargot Setia mengatakan bahwa para suami yang melakukan perkawinan usia dini tidak melakukan kewajibannya, baik dari segi memberi nafkah, membimbing dan sebagainya. Karena pada kenyataannya masih banyak dari mereka yang tergantung pada orang tuanya. Dalam artian makan masih tanggungan orang tua, tempat tinggal masih serumah dengan orang tua.³ Hal serupa juga diungkapkan oleh Tajuddin, tokoh agama Desa Hutabargot Nauli mengatakan bahwa suami yang melakukan pernikahan dini masih belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai suami, kebanyakan dari mereka masih asyik-asyik untuk bermain-main diluar.⁴

Berbeda dengan Pandangan Amri Pulungan, tokoh agama Desa Binanga, berpendapat bahwa sebagian dari suami yang melakukan pernikahan usia dini

¹Wawancara dengan Ali Amin, *Kepala Desa Hutabargot Dolok*, 10 Mei 2014.

²Wawancara dengan Abdul Basit, *Tokoh Agama di Desa Binanga*, 25 April 2014.

³Wawancara dengan Ali Darman, *Hatobangon Desa Bangun Sejati*, 28 April 2014.

⁴Wawancara dengan Tajuddin, *Tokoh Agama Desa Hutabargot Nauli*, 29 April 2014.

sudah menjalankan kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal memberikan nafkah, membimbing isteri dan sebagainya. Hal ini tidak terlepas dari keaktifan suami untuk bertanya kepada orang-orang tua yang mengetahui atau para ustadz.⁵

Ada banyak hal yang menjadi tanggung jawab suami. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kishwah, tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, biaya perawatan bagi isteri dan anak-anaknya dan biaya pendidikan anak. Tanggung jawab lain adalah suami harus mengayomi isteri dan keluarganya.

Sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan di masyarakat Kecamatan Hutabargot yang melakukan pernikahan dini bahwa terdapat suami yang tidak menjalankan kewajibannya. Peneliti sudah melakukan wawancara kepada sebagian dari mereka yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Hutabargot. Dari hasil wawancara dengan responden, mereka mengungkapkan pendapat yang beragam mengenai masalah kewajiban suami terhadap isteri.

1. Pengetahuan suami tentang kewajiban terhadap isteri

TABEL X
Pengetahuan suami tentang kewajiban terhadap isteri ?

No	Kualifikasi Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ya	11	27.5%
2	Tidak	21	52.5%
3	Ragu-ragu	8	20%
4	Sama sekali tidak tahu	-	-
Jumlah		40	100%

⁵Wawancara dengan Amri Pulungan, *Tokoh Agama Desa Binanga*, 16 Mei 2014

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa suami yang melakukan perkawinan usia dini 11 orang yang menjawab mengetahui (27.5%), sedangkan yang tidak mengetahui sebanyak 21 orang (52.5%), adapun yang ragu-ragu, yaitu 8 orang (20%).

Menurut salah seorang suami yang melakukan perkawinan usia dini, mengatakan bahwa “saya tidak begitu mengetahui apa-apa saja yang menjadi kewajiban dalam keluarga, baik kewajiban suami maupun kewajiban isteri, apalagi masalah Undang-Undang Perkawinan. Yang saya ketahui hanya sebatas kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat saja.”⁶

2. Kewajiban suami memberikan bimbingan agama kepada isteri

TABEL XI
Jawaban responden tentang kewajiban suami memberikan bimbingan agama kepada isteri

No	Kualifikasi jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ya	6	15%
2	Tidak	22	55%
3	Ragu-ragu	12	30%
4	Sama sekali tidak tahu	-	-
Jumlah		40	100%

Dari tabel di atas terlihat bahwa suami yang memberikan bimbingan agama kepada isterinya hanya 15%, ini merupakan angka yang sangat rendah, padahal agama merupakan barometer dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin seseorang akan selamat di dunia ini, terlebih di akhirat nanti kalau masalah yang pokok dalam agama saja dia tidak mengetahui. Adapun yang menjawab tidak

⁶Wawancara dengan Abdul Minir Nasution, *Suami Yang Melakukan Perkawinan Usia Dini*, 18 Mei 2014.

adalah 55%, merupakan angka yang cukup tinggi, yang menjawab ragu-ragu sebanyak 30%.

Menurut Herman Harahap, salah seorang tokoh agama di Desa Hutarimbaru mengatakan bahwa para suami zaman sekarang, mereka kurang memperhatikan masalah agama isterinya, bahkan dia tidak tahu bahwa ini merupakan bagian dari kewajibannya, apalagi semenjak adanya tambang emas ini, mereka hanya mengira dengan memberikan nafkah saja sudah cukup. Mereka hanya sibuk bekerja siang dan malam.⁷

3. Kewajiban suami mengajak isteri sholat bersama-sama

TABEL XII
Jawaban responden tentang suami mengajak isteri sholat bersama-sama

No	Kualifikasi Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ya	12	30%
2	Tidak	28	70%
3	Ragu-ragu	-	-
4	Sama sekali tidak tahu	-	-
Jumlah		40	100%

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa 30% (12) responden menjawab ya, dan yang menjawab tidak sebanyak 70% (28) responden, angka yang hampir sama antara suami yang mengajak isteri untuk sholat bersama-sama dan yang tidak. Menurut Afwan Afiyah, salah seorang responden mengatakan bahwa

⁷Wawancara dengan Suherman Harahap, Tokoh agama Desa Hutarimbaru, 19 Mei 2014.

“Suami saya kalau lagi dirumah selalu mengingatkan saya untuk sholat, walaupun kami jarang melaksanakan sholat bersama-sama.”⁸

4. Kewajiban suami menyuruh isteri mengikuti acara pengajian Majelis Ta’lim

TABEL XIII
Jawaban responden tentang Suami menyuruh isteri mengikuti acara pengajian Majelis Ta’lim

No	Kualifikasi Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ya	13	32.5%
2	Tidak	27	67.5%
3	Ragu-ragu	-	-
4	Sama sekali tidak tahu	-	-
Jumlah		40	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa hanya 32% dari responden yang menjawab bahwa suami menyuruh untuk mengikuti acara majelis ta’lim, sedangkan yang tidak menyuruh sebanyak 67.5%.

5. Kewajiban suami menasehati isteri dengan lemah lembut

TABEL XIV
Jawaban responden tentang suami menasehati isteri dengan lemah lembut

No	Kualifikasi Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ya	38	95%
2	Tidak	2	5%
3	Ragu-ragu	-	-
4	Sama sekali tidak tahu	-	-
Jumlah		40	100%

⁸Wawancara dengan Afwan Afiyah, *Salah Seorang Responden*, 31 Mei 2014.

Dari tabel diatas terlihat bahwa hampir seluruh responden yang menjawab bahwa suami menasehati isteri dengan lemah lembut, yaitu sebanyak 38 responden, sedangkan yang menjawab tidak hanya 2 responden. Menurut Nur Halimah, salah seorang responden mengatakan bahwa “saya belum pernah dimarahi oleh suamiku, kadang kalau aku lagi salah, malah dijadikan bahan gurauan, jadinya ketawa sama-sama kami.”⁹

6. Kewajiban suami untuk sabar menghadapi tabiat isteri

TABEL XV
Jawaban responden tentang suami sabar menghadapi tabiat isteri

No	Kualifikasi Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ya	29	72.5%
2	Tidak	5	12.5%
3	Ragu-ragu	6	15%
4	Sama sekali tidak tahu	-	-
Jumlah		40	100%

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa responden yang menjawab ya sebanyak 29 responden, yang menjawab tidak sebanyak 5 responden dan yang menjawab ragu-ragu sebanyak 6 responden.

7. Suami sebagai figur teladan dalam keluarga

TABEL XVI
Jawaban responden tentang suami sebagai figur teladan dalam keluarga

No	Kualifikasi Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ya	13	32.5%
2	Tidak	6	15%

⁹Wawancara dengan Nur Halimah, *Salah Seorang Responden*, 1 Juni 2014.

3	Ragu-ragu	21	52.5%
4	Sama sekali tidak tahu	-	-
Jawaban		40	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa 13 responden yang menjawab bahwa suami sebagai figur teladan dalam keluarga, yang menjawab tidak sebanyak 6 responden, sedangkan yang ragu-ragu sebanyak 21 responden.

8. Suami pernah memukul isteri

TABEL XVII
Jawaban responden tentang suami pernah memukul isteri

No	Kualifikasi Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ya	-	-
2	Tidak	40	100%
3	Ragu-ragu	-	-
4	Sama sekali tidak tahu	-	-
Jumlah		40	100%

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa 100% responden menjawab suami tidak pernah memukul isteri. Rima Nasution, salah seorang responden mengatakan bahwa “saya jangankan dipukul, dibentak keras saja belum pernah.”¹⁰ Data ini ditambah lagi dengan jawaban salah seorang responden, Duma Sari menuturkan bahwa “suami saya belum pernah memukul aku, kadang kalau aku salah palingan dinasehatinya saja.”¹¹

¹⁰Wawancara dengan Rima Nasution, *Salah Seorang Responden*, 31 Mei 2014.

¹¹Wawancara dengan Duma Sari, *Salah Seorang Responden*, 31 Mei 2014.

9. Suami pernah menghina isteri

TABEL XVIII
Jawaban responden tentang suami pernah menghina isteri

No	Kualifikasi Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ya	4	10%
2	Tidak	36	90%
3	Ragu-ragu	-	-
4	Sama sekali tidak tahu	-	-
Jumlah		40	100%

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa terdapat 4 responden yang menjawab ya, sedangkan yang menjawab tidak sebanyak 36 responden.

10. Kewajiban suami memberi nafkah keluarga sesuai kebutuhan

TABEL XIX
Jawaban responden tentang kewajiban suami memberi nafkah sesuai kebutuhan

No	Kualifikasi Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ya	18	45%
2	Tidak	22	55%
3	Ragu-ragu	-	-
4	Sama sekali tidak melaksanakan	-	-
Jumlah		40	100%

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa suami yang menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah keluarga sebanyak 18 responden (45%), adapun yang tidak menjalankan sebanyak 22 responden (55%). Karena dalam kenyataanya masih ada juga keluarga yang bertengkar yang disebabkan kebutuhan nafkah tidak terpenuhi, bahkan sang isteri sempat pulang kerumah

orang tuanya selama dua minggu. Walaupun pada akhirnya mereka rukun kembali.¹²

Salah seorang responden mengatakan bahwa “kadang-kadang dikasih suami belanja yang cukup, kadang gak cukup, tergantung penghasilan suaminya, tidak menentu.”¹³

11. Kewajiban suami membelikan pakaian isteri

TABEL XX
Jawaban responden tentang suami membelikan pakaian isteri

No	Kualifikasi Jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ya	40	100%
2	Tidak	-	-
3	Ragu-ragu	-	-
4	Sama sekali tidak tahu	-	-
Jawaban		40	100%

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa 100% responden menjawab ya. Salah seorang responden mengatakan bahwa “kalau ekonomi lagi bagus, saya sering diajak suami ke pasar belanja, tapi kalau lagi kritis keuangan kami, aku juga gak mau minta apa-apa, takut di omelin suami.”¹⁴ Kemudian ditambah lagi dengan jawaban Fitri Handayani mengatakan bahwa “kalau gak suaminya yang beliin pakeanku, terus siapa lagi ? Gak mungkin minta sama ayah dirumah, malulah kami.”¹⁵

¹²Wawancara dengan Ali Amin, *Kepala Desa Hutabargot Dolok*, 17 Mei 2014.

¹³Wawancara dengan Nurhalimah, *salah Seorang Responden*, 17 Mei 2014.

¹⁴Wawancara dengan Nur Habibah Daulay, *Salah Seorang Responden*, 31 Mei 2014.

¹⁵Wawancara dengan Fitri Handayani, *Salah Seorang Responden*, 31 Mei 2014.

12. Suami menyempitkan nafkah keluarga saat ekonomi lapang

TABEL XXI
Jawaban responden tentang suami menyempitkan nafkah keluarga saat ekonomi lapang

No	Kualifikasi jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ya	-	-
2	Tidak	40	100%
3	Ragu-ragu	-	-
4	Sama sekali tidak tahu	-	-
Jumlah		40	100%

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa 40 responden menjawab suami tidak menyempitkan nafkah keluarga saat ekonomi lapang. Bahkan kalau lagi lapang ekonomi keluarga sering dikasih biaya keluarga yang lebih.¹⁶

13. Kewajiban suami memberikan biaya perawatan isteri

TABEL XXII
Jawaban responden tentang suami memberikan biaya perawatan isteri

No	Kualifikasi jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ya	40	100%
2	Tidak	-	-
3	Ragu-ragu	-	-
4	Sama sekali tidak tahu	-	-
Jumlah		40	100%

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa keseluruhan responden menjawab suami memberikan biaya perawatan isteri, yaitu 40 responden (100%).

¹⁶Wawancara dengan Fitri Handayani, *Salah Seorang Responden*, 1 Juni 2014.

14. Kewajiban suami memberikan biaya pengobatan isteri

TABEL XXIII**Jawaban responden tentang suami memberikan biaya pengobatan isteri**

No	Kualifikasi jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ya	40	100%
2	Tidak	-	-
3	Ragu-ragu	-	-
4	Sama sekali tidak tahu	-	-
Jumlah		40	100%

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa seluruh responden menjawab suami memberikan biaya pengobatan isteri.

15. Suami memberikan perhatian terhadap kesehatan isteri

TABEL XXIV**Jawaban responden tentang perhatian suami terhadap kesehatan isteri**

No	Kualifikasi jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Ya	23	57.5%
2	Tidak	7	17.5%
3	Ragu-ragu	10	25%
4	Sama sekali tidak tahu	-	-
Jumlah		40	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa responden yang menjawab suami memperhatikan kesehatan isteri sebanyak 23 (57%), yang menjawab tidak adalah 7 responden (17.5%), sedangkan yang ragu-ragu sebanyak 10 responden (25%).

Dari paparan diatas terlihat bahwa masih banyak suami yang melalaikan kewajibannya terhadap isteri, terlebih dalam masalah membimbing dan memberi

nafkah isteri. Menurut Bapak Sukri selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) mengatakan bahwa tingginya angka kelalaian suami dalam menjalankan kewajibannya disebabkan karena para pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan dibawah umur kebanyakan berpendidikan hanya sampai SLTP saja, ditambah lagi dengan pekerjaan suami sebagai penambang emas, yang sibuk digunung, yang pada akhirnya mereka lalai akan kewajiban terhadap isterinya.¹⁷

D. Faktor yang mempengaruhi suami tidak melaksanakan kewajibannya

Berdasarkan studi yang dilaksanakan di Kecamatan Hutabargot, banyak ditemukan suami yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isterinya. Untuk itu peneliti telah melakukan wawancara kepada responden, hatobangon maupun tokoh agama di Kecamatan Hutabargot. Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan, diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi suami tidak melaksanakan kewajiban terhadap isteri, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor pekerjaan

Faktor pekerjaan sangat mempengaruhi suami dalam melaksanakan kewajibannya terhadap isteri di Kecamatan Hutabargot, khususnya yang melakukan perkawinan usia dini. Karena hampir seluruh dari suami yang melakukan perkawinan usia dini bekerja di tambang emas yang ada di sekitar Kecamatan Hutabargot. Mhd. Halomoan salah seorang suami yang melakukan perkawinan usia dini mengatakan “saya bukan tidak mau menjalankan kewajibanku terhadap isteri, tapi karena pekerjaanku sebagai penambang, kadang

¹⁷Wawancara dengan Sukri, *Kepala Kantor Urusan Agama Hutabargot*, 18 Mei 2014.

sekali seminggu baru pulang, jadi waktuku kurang untuk keluarga. Tapi yang jelas biaya rumah tangga yang kutinggal selalu cukup.”¹⁸

Kemudian menurut Marataon, salah seorang tokoh agama mengatakan bahwa pekerjaan suami sebagai penambang emas sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajibannya terhadap isteri, bagaiman tidak, mereka digunung selama sehari-hari, kadang tiga hari baru pulang, ada juga yang lebih. jarang mereka yang gak bermalam disana.¹⁹

2. Faktor pengetahuan

Faktor pengetahuan yang minim juga menyebabkan suami tidak menjalankan kewajibannya terhadap isteri. Karena kebanyakan dari mereka hanya mengenyam pendidikan sampai SMP/ sederajat saja, akhirnya suami tidak mengetahui apa saja yang menjadi kewajibannya terhadap keluarga. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rendahnya pendidikan di Kecamatan Hutabargot menyebabkan para suami pada pasangan usia dini tidak menjalankan kewajibannya, yang disebabkan mereka tidak mengetahuinya. Karena mereka tidak mengetahui apa itu Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, yang mereka ketahui hanya sebatas kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat saja.

Menurut Ahmad Saipul, salah seorang suami dari pasangan usia dini mengatakan bahwa “saya tidak begitu mengetahui kewajiban seorang suami

¹⁸Wawancara dengan Mhd. Halomoan, *Suami Yang Melakukan Perkawinan Dini*, 1 Juni 2014.

¹⁹Wawancara dengan Marataon, *Tokoh Agama Desa Pasar Hutabargot*, 1 Juni 2014.

terhadap isterinya, yang saya ketahui hanya sebatas mencari nafkah, memberikan perlindungan dan kalau isteri lagi sakit di carikan obatnya.”²⁰

3. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan juga mempengaruhi suami dalam melaksanakan kewajiban terhadap isteri, karena sebagian masyarakat Kecamatan Hutabargot masih banyak yang melalaikan kewajibannya terhadap isteri dan keluarganya. Maka secara otomatis suami yang melakukan perkawinan usia dini terbawa oleh lingkungannya, ditambah dengan pengetahuan atau pendidikan mereka yang rendah. Menurut salah seorang Hatobangon di Desa Hutabargot nauli mengatakan bahwa kehidupan keluarga masyarakat Kecamatan Hutabargot masih jauh dari apa yang dicantumkan dalam Undang-undang, yang disebabkan pendidikan yang rendah. Untuk itu, pendidikan di Kecamatan Hutabargot harus di tingkatkan terlebih dahulu, ini yang paling penting.²¹

Demikian rangkaian dalam pelaksanaan kewajiban suami terhadap isteri pada pasangan usia dini di Kecamatan Hutabargot. Ada permasalahan yang ditemukan dalam lapangan penelitian yang menyebabkan suami tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam KHI maupun UU Perkawinan, yaitu pelaksanaan kewajiban suami terutama dalam hal membimbing isteri dengan agama Islam dan memenuhi kebutuhan nafkah bagi sebahagian suami. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan

²⁰Wawancara dengan Ahmad saipul, *Suami Yang Melakukan Pernikahan Dini*, 19 Mei 2014.

²¹Tajuddin, *Hatobangon/Tokoh Agama Desa Hutabargot Nauli*, 1 Juni 2014.

mereka, faktor lingkungan dan kesibukan oleh suami dalam mencari nafkah keluarga.

E. Analisis Penulis

Dari hasil penelitian diatas terlihat bahwa masyarakat di Kecamatan Hutabargot yang melakukan perkawinan usia dini belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam keluarga, karena masih banyak dari mereka yang tidak menjalankan kewajibannya, bahkan sebagian lagi tidak mengetahui apa-apa saja yang menjadi kewajibannya kepada isteri, hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan mereka, karena sebagian besar hanya tamatan SMP/Sederajat saja, dengan begitu mereka tidak mengetahui kewajiban seorang suami yang sebagaimana dicantumkan dalam KHI maupun UU Perkawinan.

Didalam Kompilasi Hukum Islam sudah dijelaskan kewajiban suami terhadap isteri, akan tetapi dalam prakteknya di Kecamatan Hutabargot banyak suami dalam pasangan usia dini yang tidak menjalankan kewajibannya, dengan alasan ketidak tahuan mereka akan kewajibannya yang dikarenakan rendahnya pendidikan dan kesibukan mereka mencari nafkah, kendatipun demikian, tetap tidak bisa dijadikan sebagai alasan seorang suami untuk lepas dari kewajibannya, hal ini tentu akan mengakibatkan ketidak harmonisan dalam keluarga dan bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan.

Disamping itu, pihak kantor KUA pun tidak begitu aktif untuk merealisasikan atau memberikan penyuluhan kepada para pasangan usia dini bagaimana sebetulnya kehidupan yang ideal dalam rumah tangga itu, pihak

kantor KUA hanya bersifat pasif, mereka hanya dikantor menunggu kedatangan para pasangan untuk diberikan pengarahan.

Rumah tangga itu sangat sensitif, sedikit saja terusik dari luar akan dapat menyebabkan kegoncangan didalamnya, apalagi dalam perkawinan usia dini, secara mental belum matang, emosionalnya mereka belum stabil, masih labil akan pengaruh dari luar. Untuk itu bagi pasangan yang muda-muda atau pasangan usia dini harus diberikan perhatian yang lebih, agar mereka dapat membentengi diri dan keluarga mereka dari pengaruh-pengaruh yang negatif dari luar keluarga, terutama dalam bidang agama, karena agama merupakan tolak ukur dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam kehidupan keluarga.

Ada banyak hal yang bisa dilakukan suami untuk menutupi kekurangannya, baik dalam hal membimbing isteri maupun memberi nafkah keluarga. Bagi suami yang tidak bisa membimbing isteri, maka persilahkan isteri untuk mengikuti majelis ta'lim, ada juga pengajian ibu-ibu atau wiritan. Hal ini tentu akan menambah pengetahuan agama keluarga, dan seorang suami juga harus menyempatkan diri untuk mengikuti pengajian atau ceramah-ceramah, agar sedikit demi sedikit bisa menutupi kekurangannya. Dalam hal memberi nafkah, seorang suami harus lebih giat lagi berusaha agar kebutuhan hidup keluarga dapat terpenuhi, dan terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan membuat suatu kesimpulan serta mengemukakan saran-saran yang dianggap penting.

Adapun kesimpulannya adalah:

1. Dari sudut pandang UU Perkawinan maupun KHI, pelaksanaan kewajiban suami terhadap isteri belum sepenuhnya terlaksana di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal. Terutama pada pasangan usia dini, karena masih banyak yang tidak mencukupi nafkah keluarganya, terlebih lagi dalam hal membimbing isteri dengan agama sesuai syari'at Islam.
2. Suami yang melakukan perkawinan dini di Kecamatan Hutabargot banyak yang tidak tahu apa itu UU Perkawinan dan KHI, dengan begitu mereka juga tidak mengetahui apa-apa saja yang menjadi kewajiban mereka dalam rumah tangga, yang disebabkan latar belakang pendidikan yang rendah.
3. Randahnya pendidikan pada pasangan usia dini di Kecamatan Hutabargot sangat mempengaruhi akan terlaksananya kewajiban suami terhadap isteri, karena mereka tidak mengetahui dan malas untuk mencari tahu, disebabkan kesibukannya mencari nafkah, mereka mengira dengan memberi nafkah keluarga saja sudah selesai tanggung jawab seorang suami terhadap isterinya. Padahal

membimbing isteri dengan agama sesuai dengan syari'at Islam tidak kalah penting dibandingkan dengan memberikan nafkah.

B. Saran-saran

Dari pemaparan di atas terlihat bahwa kewajiban suami terhadap isteri yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sangat jauh dari kenyataan yang terjadi dalam masyarakat khususnya di Kecamatan Hutabargot dalam pasangan usia dini. Untuk itu penulis menyarankan:

1. Kepada pasangan yang melakukan perkawinan usia dini hendaknya mempersiapkan diri dengan matang dulu sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Karena perkawinan bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT semata, tetapi menimbulkan akibat hukum keperdataan antara suami dan isteri, yaitu hak dan kewajiban.
2. Kepada para orangtua hendaknya membimbing, menasehati dan mengarahkan anak agar tidak melangsungkan perkawinan usia dini, sehingga lebih siap untuk menghadapi rumah tangga.
3. Kepada PPPN dan para pemuka agama, hendaknya berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal bagaimana idealnya kehidupan rumah tangga dalam Islam.
4. Kepada masyarakat Kecamatan Hutabargot khususnya suami yang melakukan perkawinan usia dini hendaknya mengetahui dan mencari tahu apa-apa saja yang menjadi kewajiban seorang suami terhadap isteri, agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama : **AKHYAR**
Nim : **10 210 0003**
Fakultas/Jurusan : **Syari'ah dan Ilmu Hukum/As**
Tempat/Tanggal Lahir : **Binanga 20 Mei 1990**
Alamat : **Hutabargot Binanga Kec. Hutabargot
Kab. Mandailing Natal**
Alamat Orangtua : **Hutabargot Binanga Kec. Hutabargot
Kab. Mandailing Natal**

a. Ayah : **H. AMRI PULUNGAN**
b. Ibu : **Hj. ROSMINA**

B. PENDIDIKAN

- 1. SD Negeri No. 134 Binanga selesai tahun 2002**
- 2. MTsN Panyabungan selesai tahun 2005**
- 3. MAS Darul Ikhlas Dalan Lidang - Panyabungan selesai tahun 2008**
- 4. Masuk Perguruan Tinggi IAIN Padangsidimpuan tahun 2010**